



Ditampilkan dalam Seminar Nasional
"Belah Permenpan Nomor 9 Tahun 2014"
Rabu, 11 April 2016
Ruang Audio Visual Graha Pustaka BPAD DIY
Karya barang PD IPI DIY dan BPAD DIY



STRATEGI PUSTAKAWAN DALAM MELAKSANAKAN PERMENPAN 9 TAHUN 2014

Disampaikan oleh : Budi Yono

Pada Musda IPI DIY, 13 April 2016
Di Grhatama Pustaka BPAD DIY

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMATERI

NAMA : BUDIYONO
ALAMAT : Jl.Tentara Rakyat Mataram No. 29 Yogyakarta
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN : Ilmu Perpustakaan
INSTANSI : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
PANGKAT/JABATAN : Pembina Utama Muda/ Pustakawan Madya
HP : 081393705162
E-Mail : budiyonoperpusda@yahoo.com



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi **karya tulis**, **karya cetak**, dan / atau **karya rekam** secara profesional dengan **sistem yang baku** guna memenuhi kebutuhan **pendidikan**, **penelitian**, **pelestarian**, **informasi**, dan **rekreasi** para **pemustaka**.

STRATEGI

1. BACA
2. TULIS
3. DISKUSIKAN
4. PAHAMI
5. LAKUKAN
6. DOKUMENTASIKAN
7. BAGIKAN



1. BACA

➤ UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

- a. Ps. 29 Pustakawan hrs memenuhi kualifikasi sesuai SNP
- b. Ps. 30 Pimpinan Perpustakaan Pustakawan
- c. Ps. 34 setiap pustakawan menjadi anggota profesi

➤ Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

- a. Ps. 35 Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi
- b. Ps. 39,40 Pimpinan Perpustakaan Pustakawan



BACA.....

➤ **PERMENPAN NO. 9 TAHUN 2014**

- Berlaku sejak tanggal ditetapkan (13 Januari 2014) diundangkan tgl 4 Maret 2014. Semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Kep Men pan 132, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permen ini.
- Uji kompetensi bagi pustakawan yang akan naik jabatan berlaku sejak 1 Juli 2016
- Butir-butir kegiatan pustakawan

➤ **STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PERPUSTAKAAN**

- TENTANG STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
- UJI KOMPETENSI/ SERTIFIKASI PUSTAKAWAN



BACA.....

➤ **STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN**

- PT,PU, PS, PK
- AKREDITASI PERPUSTAKAAN

➤ **PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG PERPUSTAKAAN**

- PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL : NASKAH KUNO, GERAKAN MEMBACA, PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS, DEWAN PERPUSTAKAAN
- PENULISAN KARYA ILMIAH BIDANG PERPUSTAKAAN
- PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI PUSTAKAWAN



Dan baca apa saja tentang perpustakaan yang kesemuanya sangat diperlukan oleh pustakawan dalam rangka mengembangkan profesinya

2. TULIS

- Tulis apa yang sudah anda lakukan sesuai bukti fisik yang diminta didalam JUKNIS :
- Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan perpustakaan, bukti fisik laporan
 - Melakukan survey sederhana kebutuhan informasi pemustaka
 - Sosialisasi perpustakaan
 - Menyusun ROP
 - Membuat proototip/ model perpustakaan
 - Memberi konsultasi kepustakawanan

Bagaimana menulis ?

- Lakukan hari itu juga apa yang seharusnya anda tulis, jangan tunda sampai besok atau lusa
- Selalu kaitkan kegiatan yang baru saja dikerjakan dengan butir kegiatan yang ada di dalam Permenpan No. 9 Tahun 2014, jangan ditunda.
- Jika ada kesulitan konsultasikan dengan Tim penilai.

3. DISKUSI



1. SAMAKAN PERSEPSI

2. CARI SOLUSI

3. KONSULTASI KE INSTANSI PEMBINA

Diskusi

- Samakan persepsi antara pustakawan dan Tim Penilai tentang butir kegiatan dan bukti fisik.
- BPAD sudah, sedang dan selalu akan fasilitasi untuk diskusi penyamaan persepsi Kep.Men.Pan No. 132 atau Permenpan No.9 Tahun 2014
- BPAD sudah dan akan selalu fasilitasi Rakor Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan se-DIY dan ini baru Pertama kali di Indonesia.

4. PAHAMI

**PUSTAKAWAN YANG MAU MEMBACA
DAN MENDISKUSIKAN
PERMENPAN NO.9 TAHUN 2014
DIHARAPKAN PAHAM**



5. LAKUKAN

1. Setelah pustakawan paham akan apa yang dibaca di dalam Permenpan No.9 Tahun 2014 butir demi butir kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sesuai program lembaga.
2. Jika program lembaga tidak sesuai dengan Permenpan No. 9 Tahun 2014, usulkan untuk dijadikan kegiatan lembaga.
3. Jika karena sesuatu hal, butir kegiatan di dalam Permenpan No.9 Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga, jika anda mampu lakukan. Kegiatan yang anda lakukan harus bermanfaat bagi lembaga khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Jangan melakukan kegiatan hanya demi pertimbangan mencari AK semata

6. BAGIKAN



Bagikan.....

1. Bagikan pengetahuan anda ke rekan rekan anda walau hanya 1 (satu butir kegiatan) dengan jalan memberi konsultasi, membimbing, mengajar, membuat tulisan, dll
2. Ingat ! Tidak ada saingan di dalam jabatan fungsional pustakawan. Saling berkompetisi adalah strategi terbaik sesuai dengan kompetensinya masing-masing
3. Pustakawan berkembang bersama, saling membantu, saling menolong.

7. DOKUMENTASIKAN



Dokumentasikan

1. Dokumentasikan kegiatan/ butir kegiatan dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai instruksi Permenpan No.9 Tahun 2014
2. Dokumentasikan kegiatan/ butir-butir kegiatan dari kegiatan yang dilaksanakan ke dalam DUPAK sesuai Permenpan No.9 Tahun 2014.
3. Ajukan DUPAK setiap tahun minimal 1 x ke Tim Penilai



TERIMA KASIH

